



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KELURAHAN KALIWATES
KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER
Jl. Hayam Wuruk Gg. I/4 Kaliwates 68133

KEPUTUSAN LURAH KALIWATES KABUPATEN
JEMBER NOMOR: 800/17/35.09.01.2004/2023

TENTANG

PENETAPAN JAM PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KELURAHAN KALIWATES KABUPATEN
JEMBER TAHUN 2023
LURAH KALIWATES,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendorong kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien dalam melayani masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kaliwates Kabupaten Jember tentang Penetapan Jam Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Kaliwates Kabupaten Jember;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; dan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Memutuskan :

MENETAPKAN

KESATU : Penetapan Jam Pelayanan Administrasi Terpadu di Lingkungan Kelurahan Kaliwates Kabupaten Jember

KEDUA : Jam Pelayanan Administrasi Terpadu di Kelurahan Kaliwates Kabupaten Jember

1. Jam Pelayanan Administrasi :

a. Hari Senin - Kamis Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB.

b. Hari Jumat 08.00 s/d 15.00 WIB.

2. Jam Pelayanan Pengaduan melalui telepon dan Media Sosial secara umum dilayani 24 jam.

KETIGA : Penetapan Jam Pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam Diktum kedua wajib dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Kelurahan Kaliwates Kabupaten Jember dan sebagai acuan dalam Penilaian Kinerja Pelayanan oleh masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

KEEMPAT: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan Diadakan pembetulan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022

KEENAM: Keputusan Lurah Kaliwates ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal, 01 September 2023

